



PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2018/PA. Mw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan sopir truk, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sebagai **Pemohon**.

melawan

**Termohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan usaha warung makan, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, memeriksa bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 89/Pdt.G/2018/PA.Mw, tertanggal 22 Juni 2018, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx.

Hal 1 dari 18 Put. Nomor 89/Pdt.G/2018/PA. Mw



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxxxxxxxx selama 3 tahun kemudian pada tahun 2004 Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan di xxxxxxxxxxxxxxxx selama 5 tahun, dan pada tahun 2009 Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxxxxxxxx, namun sejak bulan Oktober 2017 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal .
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikarunia 2 orang anak yang masing-masing bernama :
  - 1) xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir 02 Desember 2002.
  - 2) xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir 03 November 2009.Saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Termohon.
4. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon hidup rukun dan bahagia bersama Termohon, namun sejak bulan Desember 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - a. Termohon tidak memiliki pengertian dan tidak percaya dengan pekerjaan Pemohon sebagai supir truk yang sering pulang malam.
  - b. Termohon tidak ingin mengikuti kemauan Pemohon pindah ke SP 3 untuk menjaga orangtua Pemohon bahkan Termohon sulit untuk diajak bersilaturahmi dengan orangtua Pemohon.
5. Bahwa Pemohon telah sabar dan menasihati Termohon, namun tidak berhasil.
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 disebabkan Pemohon dengan Termohon serta anak-anak Pemohon dan Termohon pergi menjenguk orangtua Pemohon di xxxxxxxxxxxxxxxx, namun sesampainya di rumah orangtua Pemohon, Termohon ingin segera kembali ke kota dengan ingin memasak dan meskipun Pemohon meminta agar lebih lama di rumah orangtua Pemohon karena orangtua Pemohon masih ingin bersama dengan anak-anak Pemohon dengan Termohon namun Termohon menolak, marah, serta membentak orangtua Pemohon selanjutnya Termohon pergi kembali ke kota dengan anak-anak Pemohon dan Termohon.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon

Hal 2 dari 18 Put. Nomor 89/Pdt.G/2018/PA. Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama dengan Termohon dalam membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, meskipun rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon .

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

## SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang secara *in person* menghadap ke persidangan.

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa, berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi dengan mediator bernama **Riston Pakili, S.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Manokwari, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 24 Juli 2018, mediasi telah dilaksanakan, namun gagal mencapai kesepakatan damai, sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah

Hal 3 dari 18 Put. Nomor 89/Pdt.G/2018/PA. Mw



mengajukan jawaban secara lisan tertanggal 24 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Termohon membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lain.
- Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon berkaitan dengan terjadinya pernikahan, tempat tinggal selama dalam pernikahan dan lahirnya 2 (dua) orang anak selama dalam pernikahan tersebut.
- Termohon membantah penyebab pertengkaran sebagaimana posita 4 huruf (a) Termohon bukan tidak percaya kepada Pemohon yang bekerja sebagai sopir dan sering pulang larut malam, melainkan Termohon semula merasa janggal karena setiap hari Pemohon selalu pulang larut malam, akhirnya Termohon mencairitahu penyebabnya dan Termohon menemukan bukti kepulangan Pemohon hingga larut malam tersebut karena Pemohon telah mempunyai Wanita Idaman Lain bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx
- Pada Posita 4 huruf (b) tidak benar, Termohon pada prinsipnya akan mengikuti kemauan Pemohon dan tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx dan menjaga orangtua Pemohon, namun bukan saat ini melainkan menunggu hingga anak Termohon dan Pemohon yang bernama Ilham lulus SMP terlebih dahulu.
- Termohon membantah dalil pada posita 5 sebab Pemohon tidak menasihati Termohon, melainkan melakukan pemaksaan kehendak.
- Termohon membenarkan telah terjadi pertengkaran pada tanggal 19 November 2017 namun membantah dalil Pemohon yang seolah-olah Termohon tidak mau berlama-lama di rumah orangtua Pemohon di xxxxxxxxxxxxxxxx, alasan Termohon ingin segera pulang ke rumah kediaman bersama karena waktunya sudah sore sedangkan anak-anak Termohon dan Pemohon keesokan harinya sekolah, dan ketika pamit, orangtua Pemohon menanggapi dengan mengeluarkan kata-kata yang

Hal 4 dari 18 Put. Nomor 89/Pdt.G/2018/PA. Mw



kurang baik sehingga Termohon mengeluarkan suara yang keras.

- Termohon tidak keberatan dengan kehendak Pemohon yang akan menceraikan Termohon.

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan tertanggal 24 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tetap akan menceraikan Termohon.
2. Pemohon menyatakan sanggup memenuhi hak-hak Termohon akibat putusannya perkawinan yakni:
  - nafkah idah berupa uang sebesar Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
  - *mut'ah* berupa uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah).
3. Pemohon menyatakan tentang biaya pemeliharaan 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 2 Desember 2002 dan xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 3 November 2009, yang saat ini tinggal bersama Termohon, Pemohon sanggup memberikan biaya untuk anak-anak tersebut berupa uang minimal sebesar Rp1.000.000 (satu juta ribu rupiah) setiap bulan, hingga anak-anak tersebut dewasa dan atau hidup mandiri, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan tertanggal 24 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon tetap pada dalil-dalil bantahannya sebagaimana jawaban Termohon.
2. Termohon menerima dan tidak keberatan terhadap kesanggupan Pemohon atas akibat putusannya perkawinan yakni:
  - nafkah idah berupa uang Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
  - *mut'ah* berupa uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah).

Hal 5 dari 18 Put. Nomor 89/Pdt.G/2018/PA. Mw



3. Termohon juga menerima kesanggupan Pemohon untuk membiayai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 2 Desember 2002 dan xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 3 November 2009, yang saat ini tinggal bersama Termohon, berupa uang minimal sebesar Rp1.000.000 (satu juta ribu rupiah) setiap bulan, hingga anak-anak tersebut dewasa dan atau hidup mandiri, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan dan repliknya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A. BUKTI SURAT:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, telah dinazegelen, bukti (P).

**B. SAKSI-SAKSI:**

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, saksi mengaku sebagai teman Pemohon, saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
  - Bahwa sejak awal tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar.
  - Bahwa penyebab pertengkaran adalah masalah tempat tinggal, Pemohon menginginkan Pemohon dan Termohon tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx sekaligus mengurus orangtua Pemohon, namun Termohon menanggukkan sambil menunggu anak Pemohon dan Termohon yang sulung yang saat ini masih duduk di kelas VIII SMP lulus terlebih dahulu.
  - Bahwa sejak sekira bulan November 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal.

Hal 6 dari 18 Put. Nomor 89/Pdt.G/2018/PA. Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa keluarga Pemohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, saksi mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon, saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkar tersebut karena masalah tempat tinggal, Pemohon menghendaki tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, namun Termohon tidak mau, Termohon beralasan menunggu anak-anak Pemohon dan Termohon lulus sekolah di Manokwari.
- Bahwa sejak sekira bulan November 2017, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa keluarga Pemohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan dan dupliknya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, saksi mengaku sebagai adik kandung Termohon, saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri dan selama

Hal 7 dari 18 Put. Nomor 89/Pdt.G/2018/PA. Mw



menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

- Bahwa sepengetahuan saksi pada awal-awal pernikahan rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun, namun sejak sekira tahun 2017 mulai sering bertengkar
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah tempat tinggal, Pemohon menghendaki tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, namun Termohon menanggukkan sambil menunggu anak Termohon dan Pemohon yang pertama lulus SMP terlebih dahulu selain itu juga disebabkan Pemohon diduga menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Mona yang tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx.
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dengan perempuan lain dari informasi Termohon.
- Bahwa sejak sekira bulan November 2017, antara Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebab antara Termohon dan Pemohon pisah tempat tinggal yaitu sekira bulan November 2017, Termohon, Pemohon, anak-anak Pemohon dan Termohon serta saksi mengunjungi orangtua Pemohon di xxxxxxxxxxxxxxxx, setelah sore Termohon mengajak Pemohon segera kembali ke rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxxxxxxxx, karena keesokan harinya anak-anak Termohon dan Pemohon sekolah, namun Pemohon menunda-nunda sehingga Termohon dan anak-anak Termohon dan Pemohon pulang terlebih dahulu dan ketika Termohon pamit kepada orangtua Pemohon, orangtua Pemohon menyumpah Termohon dengan kata-kata yang kurang baik, sehingga Termohon marah dan membalas dengan suara yang keras.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi bersama keluarga Termohon pernah mendamaikan Termohon dan Pemohon, namun tidak berhasil.

Hal 8 dari 18 Put. Nomor 89/Pdt.G/2018/PA. Mw



2. xxxxxxxxxxxxxxxx, saksi mengaku sebagai adik kandung Termohon, saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak sekira tahun 2017 mulai sering bertengkar
- Bahwa penyebab pertengkar tersebut karena masalah Pemohon menginginkan tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx sambil mengurus orangtua Pemohon, namun Termohon menanggukkan sambil menunggu anak Termohon dan Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx lulus SMP terlebih dahulu baru pindah ke xxxxxxxxxxxxxxxx, namun Pemohon tidak mengindahkan.
- Bahwa penyebab lain pertengkar antara Termohon dan Pemohon karena Pemohon diduga menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dari xxxxxxxxxxxxxxxx bernama xxxxxxxxxxxxxxxx
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan perempuan tersebut bersama-sama ketika Pemohon sedang membawa truk Pemohon.
- Bahwa sejak sekira bulan November 2017, antara Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Termohon dan Pemohon, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon serta kedua belah pihak mohon putusan.

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal 9 dari 18 Put. Nomor 89/Pdt.G/2018/PA. Mw



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon dengan didampingi kuasanya telah menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini. Atas kesepakatan para pihak, Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Riston Pakili, S.H.I., sebagai hakim mediator, yang dalam laporan mediasi tertanggal 24 Juli 2018 menyatakan mediasi tidak berhasil sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya sejak bulan Desember 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak percaya dengan pekerjaan Pemohon sebagai supir truk yang sering pulang malam, selain itu juga disebabkan Termohon mengindahkan kehendak Pemohon yang mengajak tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx menjaga orangtua Pemohon, dan pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 19 November 2017, yang berakibat antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal.

*Hal 10 dari 18 Put. Nomor 89/Pdt.G/2018/PA. Mw*



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon berkaitan dengan pernikahan, tempat tinggal selama dalam pernikahan, dan lahirnya 2 (dua) orang anak dalam pernikahan tersebut, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon namun Termohon membantah sebagian yang lain yakni pertengkaran tersebut disebabkan Termohon menduga Pemohon yang sering pulang larut malam karena Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama xxxxxxxxxxxxxxx selain itu Termohon menanggukhan kehendak Pemohon untuk tinggal di xxxxxxxxxxxxxxx sekaligus menjaga orangtua Pemohon dengan alasan menunggu anak Termohon dan Pemohon yang pertama lulus SMP terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa dalil-dalil bantahan Termohon yang lain berkaitan dengan Pemohon yang memaksakan kehendaknya kepada Termohon bukan menasihati, dan pertengkaran yang terjadi pada tanggal 19 November 2017 disebabkan Pemohon yang diajak Termohon untuk pulang ke rumah kediaman bersama karena waktunya sudah sore, namun Pemohon selalu menunda sehingga Termohon bersama anak-anak Termohon dan Pemohon pulang terlebih dahulu dan ketika pamit kepada orangtua Pemohon, orangtua Pemohon menyampaikan perkataan yang kurang baik sehingga Termohon marah dan mengeluarkan suara keras.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan akan menceraikan Termohon, namun Pemohon menyatakan sanggup memenuhi hak-hak Termohon akibat putusnya perkawinan yakni nafkah idah berupa uang sebesar Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Pemohon dan Termohon masih dibawah umur, Pemohon menyatakan biaya pemeliharaan untuk 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxx,

Hal 11 dari 18 Put. Nomor 89/Pdt.G/2018/PA. Mw



lahir tanggal 2 Desember 2002 dan xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 3 November 2009, yang saat ini tinggal bersama Termohon, maka Pemohon sanggup memberikan biaya untuk anak-anak tersebut berupa uang minimal sebesar Rp1.000.000 (satu juta ribu rupiah) setiap bulan, hingga anak-anak tersebut dewasa dan atau hidup mandiri, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil bantahannya, namun demikian Termohon tidak keberatan atas kesanggupan Pemohon atas akibat putusnya perkawinan sebagaimana terdapat dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status perkawinan antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan tentang hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon, selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, para saksi mengetahui sejak sekira tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering diwarnai pertengkaran yang disebabkan oleh masalah tempat tinggal, yang berakibat sejak sekira bulan November 2017 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, dan

Hal 12 dari 18 Put. Nomor 89/Pdt.G/2018/PA. Mw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi. Selain itu meskipun pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian, ternyata usaha tersebut tidak berhasil, sehingga dalam hal ini Majelis berpendapat para saksi tersebut pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan tentang hubungan perkawinan Termohon dan Pemohon, selama dalam perkawinan Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, adanya pertengkaran yang disebabkan masalah tempat tinggal, hal mana bukannya Termohon tidak mau mengikuti kehendak Pemohon untuk tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx melainkan menanggukhan sampai anak Termohon dan Pemohon yang sulung lulus SMP terlebih dahulu, selain itu juga disebabkan adanya dugaan Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain yang berakibat sejak sekira bulan November 2017 antara Termohon dan Pemohon pisah tempat tinggal, dan selama pisah antara Termohon dan Pemohon tidak berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi bahkan meskipun telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang telah diajukan Termohon yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil bantahan Termohon, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil bantahan Termohon terbukti dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai secara formil telah memenuhi syarat pembuktian, dan secara materil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Hal 13 dari 18 Put. Nomor 89/Pdt.G/2018/PA. Mw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa, sejak sekira tahun 2017 rumahtangga Pemohon dan Termohon, mulai sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa pertengkaran dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon disebabkan masalah tempat tinggal.
- Bahwa sejak sekira bulan November 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, baik Pemohon maupun Termohon tidak berkomunikasi dan tidak saling berkunjung.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon kini telah pecah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga karena baik Pemohon maupun Termohon telah mengabaikan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, sedangkan Pemohon telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon yang berarti diantara keduanya sudah tidak ada ikatan batin dan apabila rumah tangga yang seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia, tenteram dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam surah *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

Hal 14 dari 18 Put. Nomor 89/Pdt.G/2018/PA. Mw



درء المفاسد مقدم على جلب  
المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan/ mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemashlahatan" .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, Majelis melihat bahwa penyebab terjadinya perselisihan saling terkait satu dengan lainnya sebagaimana maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan keharmonisannya.

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua tentang jatuhnya talak satu *raj'i* Pemohon kepada Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya Majelis Hakim akan menyatakan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam Al-Quran, hadis maupun kitab fikih tidak ada ketentuan yang pasti mengenai batas waktu pelaksanaan pengucapan ikrar talak, namun dalam Kompilasi Hukum Islam telah tegas diatur mengenai tempat dan batas waktu pelaksanaannya. Yang mana tempat yang ditetapkan adalah di hadapan sidang Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sedangkan batas waktu yang ditetapkan adalah paling lama 6 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap atau ditetapkan hari sidang ikrar talak. Dengan demikian majelis hakim terikat untuk memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penentuan tempat dan waktu pelaksanaan ikrar talak tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai batas waktu dan tempat penunaian nafkah idah dan pemberian *mut'ah* baik dalam Al- Quran maupun kitab fikih

Hal 15 dari 18 Put. Nomor 89/Pdt.G/2018/PA. Mw



serta Kompilasi Hukum Islam belum ditentukan, namun pemenuhan hak-hak tersebut sangat berkaitan erat dan merupakan satu kesatuan (*unity*) yang tidak dapat terpisahkan dengan masalah talak, sehingga majelis hakim berpendapat batas waktu penunaian nafkah idah dan *mut'ah* harus ditetapkan sebagai konsekuensi setelah adanya pemberian izin ikrar talak kepada Pemohon terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat rangkaian peristiwa yang meliputi pernikahan, kemudian perceraian (talak), kemudian kewajiban membayar *mut'ah* merupakan rangkaian yang jenjang waktunya tertib berurutan. Sebagaimana dimaksud dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

Artinya:

*"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah, dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya"*

Menimbang, bahwa dari ayat tersebut diatas dipahami bahwa lafal *nakahtum* (pernikahan) disebutkan dalam bentuk *fiil madhi* yang menunjukkan telah terjadi/lampau, dilanjutkan dengan lafal *thallaqtum* (cerai/talak) disebutkan pula dalam bentuk *fiil madhi* yang menunjukkan telah terjadi, baru kemudian dilanjutkan dengan lafal *famatti'u* (berilah *mut'ah*) disebutkan pula dalam bentuk *fiil amar* yang menunjukkan perintah yang akan dilaksanakan dalam waktu segera atau mendatang. Dari tinjauan *lughowiyah* ayat di atas majelis hakim memahami bahwa talak dan beban kewajiban membayar nafkah *iddah* maupun *mut'ah* adalah saling berkaitan dan jelas waktunya.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat urusan ikrar talak dan beban kewajiban membayar nafkah idah maupun *mut'ah* harus diperlakukan sebagai peristiwa hukum yang saling berkaitan juga. Keberadaan

Hal 16 dari 18 Put. Nomor 89/Pdt.G/2018/PA. Mw



talak merupakan syarat mutlak atau *conditio sine qua non* yang harus ada terlebih dahulu sebelum keberadaan nafkah idah maupun *mut'ah*. Seorang suami harus dinyatakan terlebih dahulu telah menceraikan istrinya sebelum ia dihukum untuk membayar nafkah idah atau *mut'ah*. Hubungan antara sebab akibat kedua hal tersebut merupakan suatu penalaran logis dalam penerapan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat Tergugat dihukum untuk membayar nafkah idah dan *mut'ah* kepada Penggugat, sesaat setelah ikrar talak dilaksanakan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon .
  - nafkah idah berupa uang sebesar Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
  - *mut'ah* berupa uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah)
  - nafkah 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 2 Desember 2002 dan xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 3 November 2009, berupa uang minimal

Hal 17 dari 18 Put. Nomor 89/Pdt.G/2018/PA. Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.000.000, (satu juta rupiah) setiap bulan, sejak setelah ikrar talak diucapkan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, hingga anak-anak tersebut dewasa dan atau hidup mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286.000, (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1439 Hijriah, oleh **Dra. Farida Hanim, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.**, dan **Sriyanto, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Missah Hamzah Suara, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

**Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.**

ttd

**Sriyanto, S.H.I., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Farida Hanim, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Missah Hamzah Suara, S.H.**

## Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000
2. Proses	Rp	50.000
3. Panggilan	Rp	195.000
4. Redaksi	Rp	5.000
5. Meterai	Rp	6.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>286.000</b>

Terbilang : "dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah"

Hal 18 dari 18 Put. Nomor 89/Pdt.G/2018/PA. Mw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)